
**IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Sunardi¹, Ahmad Nur Syafiq², Trias Hernanda³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Kudus

Email: sunardi@umkudus.ac.id¹, ahmadnursyafiq@umkudus.ac.id²,

triashernanda@umkudus.ac.id³

Abstract

Regional autonomy, introduced during the reform era, aims to grant broader and greater authority to local governments to manage their respective regions based on local needs. Although the regional autonomy policy has been implemented for more than 20 years, its application remains uneven. This is due to various challenges, such as corruption and conflicts of authority. This study employs a qualitative method with a normative juridical approach. The findings of this research indicate that decentralization within regional autonomy provides significant opportunities to improve public services and the Human Development Index. However, this requires support in the form of good governance, effective oversight, and collaboration between the central and local governments.

Keywords: *Regional Autonomy, Welfare, Society*

Abstrak

Otonomi daerah yang dimulai sejak era reformasi bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas dan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerah. Meskipun kebijakan otonomi daerah telah berjalan lebih dari 20 tahun, akan tetapi implementasinya masih belum merata. Hal ini dikarenakan banyak ditemui tantangan, seperti korupsi dan konflik kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi dalam otonomi daerah memberikan peluang besar dalam meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini tentu harus didukung oleh tata kelola yang baik, pengawaasan yang efektif, dan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Kesejahteraan, Masyarakat

A. Pendahuluan

Otonomi daerah telah diimplementasikan di Indonesia sejak masa reformasi di tahun 1999, otonomi daerah diterapkan dengan tujuan untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan keputusan terkait pembangunan di wilayahnya. Salah satu dampak dari adanya otonomi daerah yang sangat diharapkan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan.¹

Pada era reformasi tersebut, pemerintah Indonesia telah memulai langkah besar dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kebijakan otonomi daerah ini. Otonomi daerah menjadi salah satu instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerahnya masing-masing. Selain itu, otonomi daerah juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Otonomi daerah menjadi salah satu perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan setelah reformasi pada tahun 1998.

¹ Awal Nopriyanto Bahasoan dkk., "Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review," *Ekonomis: Journal of Economic and Business* 8, no. 1 (2024): 43–46, <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.119>.

Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Namun selain meningkatkan partisipasi masyarakat, otonomi daerah juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.²

Prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah yang diharapkan manfaat positifnya akan terasa kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, dan tujuan yang paling krusial adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan wewenang penuh kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, baik dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu memahami karakteristik lokal dan merumuskan kebijakan yang relevan dengan daerahnya.

Akan tetapi, walaupun kebijakan otonomi daerah telah berjalan lebih dari 20 tahun, manfaat dan dampak baiknya belum dirasakan secara merata di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah adanya kesenjangan pembangunan dalam beberapa wilayah, tata kelola

² Christia, A. M dan Ispriyarso, B, "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia," *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 149–163.

pemerintah daerah yang sering kali mengandung konflik, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri yang perlu dihadapi baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Dengan menyoroti kesenjangan implementasi kebijakan otonomi daerah dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yakni dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³ Dalam menggunakan pendekatan yuridis normatif ini penulis akan menganalisis lebih mendalam terhadap regulasi yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 13–14.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi untuk menentukan segala bentuk kebijakan negara.⁴ Sifat dasar negara kesatuan adalah sentralistik. Namun, seiring dengan tuntutan untuk memberikan kebebasan dan kemandirian kepada daerah, maka UUD 1945 menggunakan sistem negara kesatuan yang desentralistik. Secara konstitusional, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Lebih lanjut, pada Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

⁴ M. Aqil Irham, “PENGAMANAN PILAR BANGSA MASA DEPAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA,” *KALAM* 6, no. 1 (t.t.): 2017, <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.398>.

Berdasarkan ketentuan ini, maka daerah otonom diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan yang menjadi kewenangannya. Bahkan, dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 memberikan otonomi yang seluas-luasnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang sebagai kewenangan pemerintah pusat.⁵

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia memberikan dampak yang besar terhadap tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip desentralisasi. Secara umum, teori desentralisasi dibagi menjadi dua jenis, yakni desentralisasi kekuasaan dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi kekuasaan mencakup pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus wilayahnya masing-masing, sementara desentralisasi fiskal berkaitan dengan distribusi sumber daya keuangan agar daerah mampu menjalankan kewenangannya secara mandiri.

Melalui prinsip ini, pemerintah pusat tidak lagi menjadi satu-satunya yang memiliki kewenangan dalam menjalankan dan mengatur fungsi pemerintahan. Hal demikian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah yang mengatakan bahwa

otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya.

Prinsip otonomi daerah memiliki aspek penting, yakni kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah ini, pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab yang lebih luas dan lebih besar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahannya, melayani masyarakat dan mengelola sumber daya alam serta kearifan yang ada di wilayah mereka. Dalam praktiknya, pelimpahan wewenang ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempercepat pembangunan yang relevan sesuai dengan kebutuhan lokal, artinya dalam hal ini pemerintah daerah dianggap lebih mampu memahami kebutuhan yang spesifik terkait masyarakatnya.

Berdasarkan uraian ini, makna desentralisasi pada otonomi daerah telah memiliki konsep legitimasi konstitusional yang sangat kuat dalam Pasal 18 UUD 1945. Sehingga, otonomi daerah harus dipandang sebagai sub-sistem dari negara kesatuan. Namun, pelaksanaan otonomi daerah tidak pernah lepas dari permasalahan dan tantangan. Salah satu masalah utama adalah adanya kesenjangan pembangunan antar daerah dalam mengelola kewenangan dan anggaran yang telah

⁵ Rudianto Sesung dan Syofyan Hadi, "PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF PRINSIP OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2021): 12–22.

dilimpahkan. Selain itu, fakta banyak terjadi adanya korupsi juga menjadi risiko tersendiri.

Selain permasalahan diatas, konflik yang sering terjadi adalah perihal batasan pembagian kewenangan. Hal ini disebabkan karena UUD 1945 tidak mengatur secara jelas dan rinci tentang batasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tidak ada batasan mengenai sejauh mana pemerintah pusat boleh membuat standar yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, bahkan tidak ada standar mengenai produk hukumnya. Hal tersebut menyebabkan sering terjadi adanya tumpang tindih regulasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah.

Prinsip pembagian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilengkapi dengan prinsip proporsionalitas, yaitu pembagian kewenangan yang adil dan sesuai dengan kapasitas serta kebutuhan masing-masing pihak. Selain itu, prinsip kepentingan strategis nasional juga harus diharmonisasikan dengan prinsip otonomi daerah. Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah dapat saling melengkapi tanpa menghilangkan esensi desentralisasi yang menjadi dasar otonomi daerah.

Untuk mencegah konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diperlukan suatu model yang dapat menentukan secara jelas pembagian urusan pemerintahan. Model ini harus

didasarkan pada asas keadilan, efisiensi, dan relevansi terhadap kebutuhan lokal maupun nasional. Misalnya, urusan yang berkaitan dengan kepentingan strategis nasional seperti pertahanan dan keamanan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan yang sifatnya lebih spesifik terhadap kebutuhan daerah, seperti pengelolaan infrastruktur lokal atau pelayanan publik, menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, pemerintah pusat perlu memperkuat pengawasan terhadap pemerintah daerah. Penguatan otonomi daerah harus diarahkan pada keseimbangan antara kebebasan daerah dalam mengatur urusannya dan kebutuhan akan koordinasi serta pengawasan dari pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah pusat perlu memperhatikan variasi kondisi daerah, seperti kemampuan fiskal, sumber daya manusia, dan infrastruktur, agar pelimpahan kewenangan tidak menjadi beban bagi daerah dengan kapasitas terbatas. Dengan demikian, tujuan utama otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dapat tercapai tanpa mengorbankan integritas kepentingan nasional.

Selain desentralisasi kekuasaan, terdapat pula desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang

berkelanjutan dan menentukan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Maka, dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Kebijakan desentralisasi fiskal ini dimulai sejak tahun 2001 yang bertujuan untuk mendorong perekonomian daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan secara mandiri dalam mengelola keuangan. Dana perimbangan merupakan inti dalam desentralisasi fiskal ini. Dana perimbangan memiliki tujuan untuk menghindari adanya kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah.⁶

Dalam desentralisasi fiskal, terdapat beberapa hal penting yang harus penulis uraikan, diantaranya:⁷

a. Definisi dan konsep

Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber pendapatan, menerima transfer dana dari pemerintah pusat,

dan menentukan anggaran belanja daerah serta sumber investasi yang masuk. Hal demikian memberi kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur anggaran mereka secara mandiri.

b. Kapasitas fiskal daerah

Meskipun desentralisasi fiskal telah dilaksanakan lebih dari 10 tahun, akan tetapi masih terdapat masalah terkait kapasitas fiskal daerah yang lemah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pemberlakuan pajak juga belum mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap total anggaran yang dibutuhkan oleh daerah.

c. Transfer fiskal

Transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan instrumen penting dan utama dalam mendukung desentralisasi fiskal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah agar dapat melaksanakan urusan daerahnya secara mandiri.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dirancang untuk memberikan otonomi kepada daerah dalam pengelolaan keuangan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, justru menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam, antara lain:⁸

⁶ Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, "DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA," *Law Reform* 15, no. 1 (2019).

⁷ Juli Panglima Saragih, "POLITIK DESENTRALISASI FISKAL: PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI," *Politica* 5, no. 2 (2014), <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v5i2.340>.

⁸ Mohamad Fahrizal dan Yodi Joko Bintoro, "DESENTRALISASI FISKAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN

a. Penyalahgunaan kekuasaan

Terdapat indikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat daerah, yang mengarah pada praktik korupsi dan eksploitasi masyarakat lokal untuk mengumpulkan pendapatan daerah melalui perluasan objek pajak dan penggunaan anggaran yang tidak terkendali.

b. Korupsi

Dalam beberapa tahun terakhir, korupsi di tingkat daerah semakin meningkat jumlahnya. Laporan KPK menunjukkan bahwa banyak kepala daerah terlibat dalam kasus korupsi, seperti penerimaan gratifikasi dan suap. Hal ini mencerminkan perilaku koruptif yang telah menyebar seiring dengan meningkatnya wewenang daerah dalam pengelolaan keuangan.

c. Tata kelola yang buruk

Tata kelola yang buruk dan tidak efektif berkontribusi besar pada masalah desentralisasi fiskal, mengurangi tingkat kepercayaan publik dan menghambat tujuan yang dicita-citakan oleh undang-undang otonomi daerah itu sendiri.

Permasalahan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal ini harus ditangani dengan langkah-langkah strategis dan terukur. Jika tidak diatasi dengan baik dan tepat, berbagai

hambatan dan permasalahan tersebut dapat mengurasi efektivitas otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan justru akan memperburuk kesenjangan antar daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan baik dengan berpedoman pada hal-hal berikut ini:⁹

- a. Adanya pemerintah pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan *enforcement*.
- b. Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.
- c. Stabilitas politik yang kondusif.
- d. Proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, dimana pengambilan keputusan tentang manfaat dan biaya harus transparan serta pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan memengaruhi keputusan-keputusan tersebut.
- e. Desain kebijakan keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan tanggung jawab masyarakat setempat dengan dukungan institusi dan kapasitas manajerial yang diinginkan sesuai dengan permintaan pemerintah.

DAERAH (FISCAL DECENTRALIZATION IN REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT),” *JURNAL KEWIRAUSAHAAN* 19, no. 1 (2022), <http://dx.doi.org/10.33370/jmk.v19i1.734>.

⁹ Kartika Shara Ningsih, Aldri Frinaldi, dan Lince Magriasti, “Desentralisasi Fiskal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023), <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5389>.

f. Kualitas sumber daya manusia yang kapabel dalam menggantikan peran sebelumnya yang merupakan peran pemerintah pusat.

2. Implementasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.¹⁰

Penerapan otonomi daerah di Indonesia diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan sendiri, otonomi daerah seharusnya dapat mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan hasil yang sangat beragam. Di satu sisi, beberapa daerah telah berhasil menunjukkan kemajuan yang signifikan, ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, serta akses layanan publik yang lebih mudah dan baik. Di sisi lain, banyak daerah masih tertinggal karena kendala seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kapasitas fiskal yang rendah, buruknya tata kelola pemerintahan, dan minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam dampak implementasi otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk faktor-faktor yang mendorong keberhasilan maupun kegagalannya.

Desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai makna besar bagi

¹⁰ Edgar Rangkasa, "PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT," *LEX LIBRUM: JURNAL ILMU HUKUM* 4, no. 1 (2017): 617-636.

kepentingan masyarakat daerah untuk menjadi pengambilan manfaat dari setiap pengaturan dan pelayanan pemerintahan. Pandangan ini menyiratkan suatu keharusan bahwa dengan otonomi daerah, kepentingan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat merupakan inspirasi utama dalam setiap langkah kegiatan pemerintahan daerah. Artinya saya sudah tidaknya ada tiga aspek penting yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah daerah dalam berproses sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan nasional maupun daerah, yaitu harus mewujudkan harapan masyarakat, menuntaskan masalah yang dihadapi masyarakat, dan meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.¹¹

Hingga saat ini, tujuan dan cita-cita dari otonomi daerah belum sepenuhnya tercapai, mengingat dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Dinamika tersebut perlu didukung oleh birokrasi yang tangguh supaya kendala dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat teratasi dengan tepat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan peluang yang sangat besar kepada daerah dalam mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan.¹² Dalam Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Secara yuridis, ketentuan diatas telah ditindaklanjuti dalam beberapa aturan, seperti Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Peraturan Pemerintah

¹¹ Zudan Arif Fakrulloh, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 91.

¹² Lintang Prabowo dan M Tenku Rafli, "Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia," *JURNAL RECHTEN: Riset dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2020).

Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Salah satu asas yang paling vital dalam otonomi daerah adalah asas pemerintahan yang baik. Asas ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Jika asas ini diterapkan secara optimal, maka kualitas tata kelola pemerintahan daerah dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Pola hubungan antara asas pemerintahan yang baik dengan kesejahteraan masyarakat ini terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, responsivitas kebutuhan lokal yang mana pemerintah mampu merespon kebutuhan masyarakat dengan cepat, serta terpenuhinya supremasi hukum dan keadilan.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sangat dipelrukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik KKN.¹³

¹³ Ahmad Fauzi, "OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA

D. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik menjalankan prinsip desentralisasi untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusannya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi kekuasaan dalam negara kesatuan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun kebijakan perihal otonomi daerah ini telah didukung oleh berbagai regulasi, akan tetapi pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, kapasitas fiskal yang rendah, tumpang tindih kewenangan, dan tata kelola yang buruk.

Keberhasilan akan tujuan dan cita-cita otonomi daerah bergantung pada penerapan prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, harus ada pengawasan yang efektif serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tujuan otonomi daerah tercapai.

MEWUJUDKAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH YANG
BAIK," *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 1
(2019),
<http://dx.doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>.

Daftar Pustaka

- Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso.
“DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA.” *Law Reform* 15, no. 1 (2019).
- Ahmad Fauzi. “OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK.” *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019). <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>.
- Awal Nopriyanto Bahasoan, Anas Iswanto Anwar, Meldilianus nabas J Lekas, dan Rahmat Arsyad. “Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review.” *Ekonomis: Journal of Economic and Budiness* 8, no. 1 (2024): 43–46. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>.
- Christia, A. M dan Ispriyarso, B. “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia.” *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 149–163.
- Edgar Rangkasa. “PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.” *LEX LIBRUM: JURNAL ILMU*
- HUKUM 4, no. 1 (2017): 617–636.
- Juli Panglima Saragih. “POLITIK DESENTRALISASI FISKAL: PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI.” *Politica* 5, no. 2 (2014). <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v5i2.340>.
- Kartika Shara Ningsih, Aldri Frinaldi, dan Lince Magriasti. “Desentralisasi Fiskal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023). <http://dx.doi.org/10.58258/jisi.p.v7i3.5389>.
- Lintang Prabowo dan M Tenku Rafli. “Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia.” *JURNAL RECHTEN: RISET DAN HAK ASASI MANUSIA* 2, no. 2 (2020).
- M. Aqil Irham. “PENGAMANAN PILAR BANGSA MASA DEPAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.” *KALAM* 6, no. 1 (t.t.): 2017. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.398>.
- Mohamad Fahrizal dan Yodi Joko Bintoro. “DESENTRALISASI FISKAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (FISCAL DECENTRALIZATION IN

REGIONAL FINANCIAL
MANAGEMENT)." *JURNAL
MANAJEMEN
KEWIRAUSAHAAN* 19, no. 1
(2022).
[http://dx.doi.org/10.33370/jm
k.v19i1.734](http://dx.doi.org/10.33370/jm
k.v19i1.734).

Rudianto Sesung dan Syofyan Hadi.
"PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 33 TAHUN 2020
DALAM PERSPEKTIF
PRINSIP OTONOMI
DAERAH DAN
DESENTRALISASI." *DiH:
Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1
(2021): 12–22.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.
*Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat)*. Jakarta:
Rajawali Press, 2015.

Zudan Arif Fakrulloh. *Ilmu Lembaga
dan Pranata Hukum (Sebuah
Pencarian)*. Jakarta: Raja
Grafindo, 2011.